

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 390 TAHUN 2023 TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL MUHAJIRIN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelengggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al Muhajirin Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah

- Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885
 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin
 Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti
 Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat
 Keterangan Kerusakan Dokuman Izin Pendirian Madrasah;
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor 391 Tahun 2019 tentang Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al Muhajirin.
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: B-0608/Kk.16.02.2/PP. 00/02/2023 tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL MUHAJIRIN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

: Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU

KETIGA

KEDUA: Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan kententuan

peraturan perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 23 Mei 2023

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

A ABDUL KHALIO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 390 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL MUHAJIRIN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	MTs Al Muhajirin Loa Janan		
02	Nomor Statistik Madrasah	121264020040		
03	Alamat Madrasah	Jalan Kecamatan Kota/Kab Provinsi	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Garuda RT.36 Loa Janan Ulu Loa Janan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur		
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Bambang Sudarsono, SH. No.31 Tanggal 29 September 2016		
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.AHU-0038939.AH.01.04. Tahun 2016 Tanggal 05 Oktober 2016		

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ABDUL KHALIQ



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH **NOMOR 390 TAHUN 2023**

Diberikan kepada:

Madrasah Tsanawiyah Al Muhajirin Loa

Nama Madrasah Janan

: Jl. Garuda RT.36 Alamat

: Loa Janan Ulu Desa/Kelurahan

: Loa Janan Kecamatan

: Kutai Kartanegara Kabupaten/Kota

: Kalimantan Timur Provinsi

Yayasan Pondok Pesantren Al-Muhajirin : Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan

Penyelenggara Madrasah

Timur

Bambang Sudarsono, SH. No.31 Tanggal 29

Akte Notaris Penyelenggara September 2016

No.AHU-0038939.AH.01.04. Tahun 2016

Tanggal 05 Oktober 2016 Pengesahan Akte Notaris

: 03 Januari 2011 Tanggal Pendirian

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

0 4 0 2 0 6 4 2 1 2 1

Samarinda, 23 Mei 2023

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI, KALIMANTAN TIMUR,

ABDUL KHAI